



**PUTUSAN**

**Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 13 September 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur nomor: 76/K-/19/VII/85 tanggal 07 Oktober 1985;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 1 dari 11 hal Put. No:172/Pdt.G/2013/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. Anak I, umur 27 tahun;
  - b. Anak II, umur 23 tahun;
  - c. Anak III, umur 17 tahun;
  - d. Anak IV, umur 11 tahun;
  - e. Anak V, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa sejak tahun 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan keluar malam dan pulang larut malam, pernah tidak pulang kerumah;
  - b. Tergugat pernah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
  - c. Apabila sedang marah, Tergugat selalu memukuli Penggugat;
  - d. Apabila dinasehati, Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak pantas dinasehati bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata anjing dan lainnya yang tidak pantas diucapkan oleh suami;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, karena saat itu Penggugat bertanya, "apakah sapinya mau dijual atau dipotong kepada yang punya sapi tersebut karena saat itu sapinya sedang sakit, Penggugat bekerja sebagai pemelihara sapi orang, namun Tergugat merasa tersinggung karena tidak diberitahu oleh Penggugat sebagai suami padahal sapi itu milik orang lain sehingga Tergugat marah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal siding yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan nyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 19 September 2013, dan tanggal 03 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya dengan mendengarkan jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/K-/VII/85 tanggal 07 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1993 sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah tetapi saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa benar saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pernah dilempari oleh Tergugat dengan barang-barang pecah belah dan Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, dan pernah juga dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah tetapi saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa benar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat dan Penggugat sering dilempari barang-barang seperti: piring, gelas;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dan curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, dan pernah juga dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal Put. No:172/Pdt.G/2013/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan:

- 1 Bahwa sejak tahun 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - a Tergugat sering keluar rumah dan keluar malam dan pulang larut malam, pernah tidak pulang kerumah;
  - b Tergugat pernah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda;
  - c Apabila sedang marah, Tergugat selalu memukuli Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d Apabila dinasehati, Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak pantas dinasehati bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata anjing dan lainnya yang tidak pantas diucapkan oleh suami;

- 2 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013, karena saat itu Penggugat bertanya, "apakah sapinya mau dijual atau dipotong kepada yang punya sapi tersebut karena saat itu sapinya sedang sakit, Penggugat bekerja sebagai pemelihara sapi orang, namun Tergugat merasa tersinggung karena tidak diberitahu oleh Penggugat sebagai suami padahal sapi itu milik orang lain sehingga Tergugat marah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi II** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat cemburu dan curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat sering marah-marah tidak jelas, dan Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA;



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 Oktober 1985 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa sejak tahun 1987 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a Tergugat suka marah-marah tidak jelas;
  - b Tergugat suka memukul Penggugat;
  - c Tergugat cemburu dan curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
- 4 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN NATUNA;
- 5 Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, dan pernah juga dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih, saling mendiamkan dan saling tidak memperdulikan lagi, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilanglah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينة**

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hal 9 dari 11 hal Put. No:172/Pdt.G/2013/PA.Ntm



undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1434 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR ALI, BA.  
sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**SUDARMAN, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**ZULFADLI, S.HI**

**MUNAWAR KHALIL, S.HI**

**Panitera Sidang,**

**UMAR ALI, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)